



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perlawanan eksekusi (derden verzet) pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Abd. Rahman bin La Tateng, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan usaha Bengkel Las, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad, Nomor 38 RT.001.RW.002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagai **Pelawan Eksekusi I/ Pemanding I.**

Ariani binti La Tateng, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad Nomor 38, RT.001. RW 002, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, **sebagai Pelawan Eksekusi II/Pemanding II.**

Arlina binti La Tateng, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad Nomor 38, RT.001RW.002 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, **sebagai Pelawan Eksekusi III/Pemanding III.**

Zikrillah bin La Tateng, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Dinas Perhubungan Parepare, Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan H.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Muh. Arsyad Nomor 38, RT.001. RW 002,
Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare, sebagai **Pelawan Eksekusi IV/
Pembanding IV.**

Arianti binti La Tateng, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer
Kantor Kelurahan Bukit Harapan, Pendidikan
terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan H.
A. Muh. Arsyad Nomor 38, RT.001. RW 002,
Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare, sebagai **Pelawan Eksekusi V/
Pembanding V.**

Lawase binti H. Kaccoa, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sumur
Jodoh, RT.003.RW.005, Kelurahan Wattang
Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,
sebagai **Pelawan Eksekusi VI/Pembanding VI.**

I Sitti binti H. Kaccoa, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat kediaman di Jalan Sumur
Jodoh, RT.003.RW.005, Kelurahan Wattang
Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,
sebagai **Pelawan Eksekusi VII/Pembanding VII.**

Icha Nova binti Madi, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan
Merdeka Lorong 2, Kelurahan Mangempang,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai
Pelawan Eksekusi VIII/Pembanding VIII.

Yulianti binti Madi, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat kediaman di H. A. Muh. Arsyad
(Belakang Perumahan BTN Soreang Permai,
Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pelawan Eksekusi IX/Pembanding IX.**

Thamrin bin La Temmu, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Titang Nomor 4, RT.002. RW.005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pelawan Eksekusi X/Pembanding X.**

M. Jufri T. bin La Temmu, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Siwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pelawan Eksekusi XI/Pembanding XI.**

Muliati binti La Temmu, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh RT.003. RW.005. Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Pelawan Eksekusi XII/Pembanding XII.**

Tasruddin bin La Sape, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Poros Parepare-Pinrang Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pelawan Eksekusi XIII/Pembanding XIII.**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ichsanullah, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, bertempat kediaman di jalan Tarakan Nomor 4, (Cappa Ujung) Kelurahan Ujung Sabbang, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2016, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 16/P/SKH/III/2016/PA Pare tanggal 18 Maret

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan Eksekusi/Para Pemanding;**

melawan

Nonci bin H.Kaccoa, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di jalan H. A. Muh. Arsyad, RT.01, RW.02, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai **Terlawan Eksekusi I/Terbanding I.**

Nurchaya binti La Saide, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di jalan Abdul Jabar Nomor 23 A, Kota Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi II/Terbanding II.**

Murni binti La Saide, umur 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di jalan Abdul Jabar Nomor 23 A, Kota Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi III/Terbanding III.**

Suryani binti La Saide, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Nomor 12, RT.32 Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi IV/Terbanding IV.**

Mansyur bin La Saide, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat kediaman di Propinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi V/Terbanding V.**

Sukmawati binti La Kalu, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad, Nomor 42, RT.01, RW.02, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi VI/Terbanding VI**.

Thalib alias Cale bin La Kalu, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, dahulu bertempat kediaman di Tanjung Batu Tengah, Tawau Sabah Malaysia, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi VII/Terbanding VII**.

Rahim alias Laeno bin La Kalu, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Sampit, Propinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi VIII/Terbanding VIII**.

Sungguh binti La Kalu, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Bola Eppae, Desa Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi IX/Terbanding IX**.

Hatta alias Tappi bin La Kalu, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Desa Barukku, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi X/Terbanding X**.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dahlia binti La Kalu, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Eksekusi XI/Terbanding XI**.

Agus Salim bin La Kalu, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruH. dahulu bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Terlawan **Eksekusi XII/Terbanding XII**.

Dalam hal ini Terlawan Eksekusi I/Terbanding I, Terlawan Eksekusi VI/Terbanding VI dan Terlawan Eksekusi IX/Terbanding IX diwakili oleh kuasa hukumnya **Muh. H. Y. Rendi, S.H.** dan **Samiruddin, S.H.**, Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, beralamat, dan berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Juni 2016, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 44/P/SKH/VI/2016/PA.Pare tanggal 20 Juni 2016

A. Sompabinti Abd Kadir Patikeng, umur 40 tahun, agama islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga Perumahan BTN Pantai Indah,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi I/Turut Terbanding I.**

Ibrahim bin Abd Kadir Patikeng, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin (Gunung Sari) sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi II/Turut Terbanding II.**

Basrah bin Abd Kadir Patikeng, umur 35 tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu di Jakarta Pusat sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi III/Turut Terbanding III.**

Ondeng binti Abd Kadir Patikeng, umur 25 tahun, agama islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga Perumahan BTN Pantai Indah, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi IV/Turut Terbanding IV.**

Aco bin Abd Kadir Patikeng, umur 20 tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Sapta Marga Perumahan BTN Pantai Indah, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi V/Turut Terbanding V.**

M. Denid umur 42 tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Laupe, RT. 01 RW. 02,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi VI/Turut Terbanding VI.**

Salma K. Hamid, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Pinrang Pare Pare, Desa Wattang Pulu, RT. 02. RW. 01. Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi VII/Turut Terbanding VII.**

Ruslan Yunus, umur 47 tahun agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad, (Jembatan Merah) RT. 02. RW.04. Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan Eksekusi VIII/Turut Terbanding VIII.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pare., yang amarnya berbunyi :

- **DALAM PROVISI**
 - Menolak Provisi Para Pelawan Eksekusi.
- **DALAM EKSEPSI**
 - Menolak Eksepsi Terlawan Eksekusi I, VI dan IX.
- **DALAM POKOK PERKARA**
 - Menolak perlawanan Para Pelawan Eksekusi seluruhnya.
 - Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*).

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.706.000,- (lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pjs.Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 03 Pebruari 2017 bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pare bertanggal 25 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah.

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding I, V, VI, VII , VIII XI, X, XI, dan XII, Turut Terbanding I, II,III,IV, V,VI, dan VIII tanggal 9 Februari 2017.
2. Terbanding II dan III pada tanggal 14 Februari 2017.
3. Terbanding IV pada tanggal 21 Februari 2017.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 06 Maret 2017 yang diterima pada tanggal 09 Maret 2017 sesuai dengan surat Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, VI, V, VII, VIII, IX,X, XI,dan XII, Turut Terbanding I, II, , III, IV, V,VI, dan VIII pada tanggal 10 Maret 2017.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara bading kepada

1. Para Pembanding, Terbanding I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII, Turut Terbanding I, II, III,IV,V,VI, dan VIII pada tanggal 21 Februari 2017.
2. Terbanding II, III, IV pada tanggal 1 Maret 2017.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pjs.Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 21 Februari 2017, Terbanding I, VI dan IX datang memeriksa berkas perkara nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pare.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 06 Maret 2017, Para Pembanding datang memeriksa berkas perkara nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pare.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 20 Maret 2017, Nurcahya binti Saide dkk/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 10 April 2017, Terbanding I, VI dan IX mengajukan kontra memori banding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding V, VII, VIII, X, dan XII, Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII pada tanggal 11 April 2017.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/702/Hk.05/IV/2017 tanggal 3 April 2017, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA Mks., tanggal 3 April 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Pare, bertanggal 25 Januari 2017 Miladiyah beretepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berkaitan dengan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang menurut ketentuan Pasal 206 RBg mengharuskan bahwa dalil perlawanan tersebut adalah adanya "hak milik" pelawan eksekusi terhadap objek eksekusi.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pemanding mendalilkan bahwa objek eksekusi merupakan budel waris yang Para Pelawan/Para Pemanding merupakan sebagian dari ahli waris dari harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding tidak dapat dijadikan alasan sebagai dalil terhadap perlawanan eksekusi. Para Pelawan/Para Pemanding harus terlebih dahulu memastikan bahwa Para Pelawan/Para Pemanding adalah sebagai pemegang hak milik terhadap objek eksekusi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Para Pemanding dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak milik terhadap objek eksekusi, maka perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga perlawanannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa tentang hal hal lain yang disengketakan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pemanding merupakan pihak yang kalah pada tingkat banding, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1). RBg, biaya perkara banding dibebankan kepada Para Pelawan/Para Pemanding.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pelawan/Pemanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0124/2016/Pdt.G/PA.Pare tanggal 25 Januari 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah.
- Menghukum Para Pelawan/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H.Mahmud,S.H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khaeruddin, S.H.,M.Hum dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 April 2017 dengan dibantu oleh Amiruddin,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.H.Khaeruddin, S.H.,M.Hum.

Drs. H.Mahmud,S.H., M. H.

Hakim Anggota

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin,S.H.

Perincian Biaya

Biaya Proses : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)